Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia
Volume 10 Nomor 1 Tahun 2024
Tersedia Online: https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AN-NUR
p-ISSN. 2460-9722 | e-ISSN. 2622-8297

KODE ETIK DALAM PROFESI KONSELOR BERDASARKAN ORGANISASI PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING (ABKIN) DAN ORGANISASI KONSELOR LAINNYA

Happy Karlina Marjo[1], Shabrina Zakira Nashrullah[2], Nur Syita Salamah[3]

[1,2,3]Universitas Negeri Jakarta

Co- Author: shanash19@gmail.com / +6289673401559

Info Artikel
- **Masuk :** 16/12/2023
- **Revisi :** 12/03/2024
- **Diterima :** 16/04/2024

Alamat Jurnal
- https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AN-NUR/index

Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia ***disseminated below*** https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Abstract: *The counselor profession has an important role in helping individuals overcome various emotional challenges and problems. In carrying out their duties, counselors are expected to adhere to a strict code of ethics, which guides their professional behavior. The code of ethics for counselors is established by the counselor professional institution. For the Indonesian territory, the code of ethics for counselors is determined by the Indonesian Counseling Guidance Association (ABKIN). A code of ethics is a guide or guideline for professional behavior or a moral foundation that is practiced, secured and upheld by counselors as members of professional organizations. This article explores aspects of the ABKIN code of ethics, codes of ethics of other counselor professions and compares the ABKIN Code of Ethics with codes of ethics issued by other counselor organizations, such as the American Counseling Association (ACA) in the United States. The method used in this research is a literature study with a qualitative descriptive approach. The data source comes from collecting documents in the form of books and previous research originating from various references. The data analysis technique used is descriptive analysis. The results of this research provide a better understanding of the importance of ethics in the counselor profession and illustrate how codes of ethics function as a guide to professional behavior for counselors based on regulations issued by several counselor organizations.*

Keywords : *code of ethics; counselor organizations*

PENDAHULUAN

Profesi konselor memiliki peran yang penting dalam membantu individu mengatasi berbagai tantangan dan masalah emosional. Dalam melaksanakan tugas mereka, konselor diharapkan untuk mematuhi kode etik yang ketat, yang memandu perilaku profesional mereka. Penelitian ini membahas perbandingan antara Kode Etik Profesi Konselor yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi Bimbingan dan Konseling (ABKIN) dengan kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi konselor lainnya, (ABKIN, 2018). Kode Etik ABKIN adalah pedoman etika yang telah diadopsi oleh banyak konselor di Indonesia. Kode etik ini menekankan nilai-nilai seperti integritas, kompetensi, kerahasiaan, dan keterlibatan positif dalam proses konseling. Dalam penelitian ini mengeksplorasi aspek-aspek kunci dari Kode Etik ABKIN, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang harapan etika dalam profesi konselor (Eko Sujadi, 2018). Selain itu dalam penelitian ini juga membandingkan Kode Etik ABKIN dengan kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi konselor lainnya, seperti American Counseling Association (ACA) di Amerika Serikat.

Terdapat variasi dalam detail kode etik, prinsip-prinsip dasar seperti kepercayaan, menghormati hak-hak klien, dan menjaga kerahasiaan informasi tetap menjadi pijakan universal dalam profesi konselor dan disini pula menyoroti perbedaan yang mungkin timbul dalam konteks budaya, hukum, dan nilai-nilai sosial yang berlaku di berbagai negara. Pengetahuan tentang kode etik ini dapat membantu konselor untuk membuat keputusan etis dalam praktik sehari-hari mereka, menjaga kepercayaan klien, dan memastikan bahwa layanan konseling yang mereka berikan adalah bermutu dan berintegritas, (Jumrawarsi, et.al, 2021).

Kode Etik dalam Profesi Konselor memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa praktik konseling berjalan dengan etika dan integritas yang tinggi. Organisasi profesi seperti Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) serta organisasi konselor lainnya memiliki peran utama dalam menetapkan dan menjaga standar etika bagi para konselor. Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi konsep Kode Etik dalam profesi konselor, dengan fokus pada pedoman yang disusun oleh ABKIN dan organisasi konselor lainnya, (Aniswita, et.al, 2021)

Kode Etik dalam Profesi Konselor adalah seperangkat pedoman yang memberikan arahan tentang perilaku etis, tanggung jawab, dan standar yang harus diikuti oleh konselor dalam menjalankan tugas mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan *Kode Etik ACA* (ACA, 2014), "nilai-nilai profesional adalah cara penting untuk mewujudkan komitmen etis" (hal. 3). Perilaku etis melampaui pengetahuan dan juga mencakup kepekaan etika, motivasi, dan tindakannya. Kode Etik ini tidak hanya membantu melindungi kepentingan klien, tetapi juga memastikan bahwa konselor bekerja dengan profesionalisme dan menghormati prinsip-prinsip moral yang mendasari praktik konseling. Refleksi diri lebih mampu menjadikan keyakinan lebih kuat dan menjadikan nilai-nilai pribadi mereka sebagai objek dan memandang berbagai perspektif, sebuah pencapaian perkembangan yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab profesional konselor untuk memprioritaskan kepentingan klien (ACA, 2014).

Perhatian kepada kode etik konselor disini sangat penting, seperti halnya penelitian yang dilakuakn oleh Barbara (2015) tentang batasan-batasan yang harus diambil ketika konselor pendidikan memainkan peran ganda dan memiliki tanggung jawab ganda terhadap siswanya. Bab ini mengeksplorasi permasalahan batasan hubungan yang umumnya muncul dalam program pendidikan konselor dan menyajikan pemikiran beberapa kontributor. Konselor yang mampu menetapkan batasan pribadi dan profesional yang tepat berada dalam posisi yang baik

untuk mengajari siswa bagaimana mengembangkan batasan yang sesuai untuk diri mereka sendiri. Pengawasan dan pemantauan yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa masalah hubungan ganda yang bermasalah antar siswa dapat dihindari sebisa mungkin dan diselesaikan ketika hal itu benar-benar terjadi.

Maka dari itu kode etik perlu ditegakkan disekolah lingkup sekolah, dan ditegakkan oleh pimpinan atau kepala sekolah. Sedangkan untuk konseling (ABKIN) dilakukan untuk penegakan kode etik sekolah, dapat dilakukan salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi tentang aturan sekolah. Dengan diadakannya sosialisasi dilingkungan sekolah maka akan memudahkan siswa memahami terkait layanan konseling. ada beberapa hal yang harus di upayakan untuk ditegakkan kode etik sekolah dengan menerapkan sosialisasi tentang aturan sekolah. Kalau kode etik guru BK sendiri ditegakkan oleh Pimpinan/kepala sekolah dan ABKIN jika untuk konseling (Akhir. P H, et al, 2022).

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah *literature review*. Yaitu sebuah pencarian literatur internasional maupun nasional yang dilakukan dengan menggunakan database EBSCO, Science Direct, dan Proquest. Dengan mengeksplorasi relevansi dengan artikel untuk dikompilasi diambil sekitar 30 artikel dan buku internasional dan dalam negeri yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Dengan *literature review* akan didapat penjelasan dari beberapa ahli (melalui tulisan). Snyder (2019: 333) mengatakan *literature review* adalah sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa *overview* para ahli yang tertulis dalam teks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode Etik Konselor Menurut ABKIN

ABKIN adalah salah satu organisasi profesi terkemuka di Indonesia yang menetapkan pedoman etika untuk para konselor, (ABKIN, 2016). Kode Etik ABKIN mencakup berbagai aspek yang mencerminkan nilai-nilai dasar profesi konselor. Beberapa poin penting dalam Kode Etik ABKIN meliputi:

1. Privasi dan Kerahasiaan: Konselor harus menjaga privasi dan kerahasiaan informasi klien. Ini mencakup menghindari mengungkapkan informasi klien tanpa izin mereka, kecuali dalam situasi yang diatur oleh hukum atau kode etik.
2. Kompetensi Profesional: Konselor diharapkan memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai untuk memberikan layanan konseling yang berkualitas. Mereka juga harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.
3. Etika Profesional: Konselor harus menjaga integritas dan etika profesional dalam semua aspek pekerjaan mereka. Mereka tidak boleh terlibat dalam perilaku diskriminatif, pelecehan, atau eksploitasi terhadap klien.
4. Pertimbangan Multikultural: Konselor harus memahami dan menghargai keragaman budaya dan latar belakang klien mereka. Mereka harus mampu memberikan pelayanan yang sensitif terhadap perbedaan budaya.

Kode Etik Konselor Organisasi Profesi Konselor Lain

Selain ABKIN, banyak negara memiliki organisasi profesi konselor mereka sendiri yang juga memiliki Kode Etik. Organisasi semacam ini sering kali mengadaptasi prinsip-prinsip etika universal, namun juga dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan dan konteks lokal.

Kode Etik dalam profesi konselor, terlepas dari organisasi yang menerapkannya, memiliki tujuan yang serupa: melindungi klien, menjaga standar profesional, dan mempromosikan perilaku etis di antara para konselor. Oleh karena itu, konselor di seluruh dunia diharapkan untuk memahami dan mematuhi pedoman etika yang berlaku dalam wilayah mereka.

American Counseling Association (ACA) adalah organisasi pendidikan, ilmiah, dan profesional yang anggotanya bekerja di berbagai lingkungan dan melayani dalam berbagai kapasitas. Konseling adalah hubungan profesional yang memberdayakan beragam individu, keluarga, dan kelompok untuk mencapai tujuan kesehatan mental, kebugaran, pendidikan, dan karier.

Nilai-nilai professional menurut ACA (Jeffrey E Barnett, 2015) adalah cara penting untuk mewujudkan komitmen etis. Berikut ini adalah nilai-nilai profesional inti dari profesi konseling:

1. meningkatkan pembangunan manusia sepanjang rentang kehidupan;
2. menghormati keberagaman dan menerapkan pendekatan multikultural untuk mendukung nilai, martabat, potensi, dan keunikan masyarakat dalam konteks sosial dan budaya mereka;
3. mempromosikan keadilan sosial;
4. menjaga integritas hubungan konselor-klien; Dan
5. berlatih dengan cara yang kompeten dan etis.

Nilai-nilai profesional ini memberikan landasan konseptual bagi prinsip-prinsip etika yang disebutkan di bawah ini. Prinsip-prinsip ini adalah landasan bagi perilaku etis dan pengambilan keputusan. Prinsip dasar perilaku etis profesional sendiri adalah (Jeffrey E Barnett, 2015) :

1. *otonomi* , atau pembinaan hak untuk mengendalikan arah hidup seseorang;
2. *nonmaleficence* , atau menghindari tindakan yang menyebabkan kerugian;
3. *kemurahan hati* , atau bekerja demi kebaikan individu dan masyarakat dengan meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan;
4. *keadilan* , atau memperlakukan individu secara adil dan memupuk keadilan dan kesetaraan;
5. *kesetiaan* , atau menghormati komitmen dan menepati janji, termasuk memenuhi tanggung jawab kepercayaan dalam hubungan profesional; Dan
6. *kejujuran* , atau berurusan secara jujur dengan individu yang berhubungan dengan konselor.

Selain itu ada pula persamaan dan perbedaan dalam masalah etika dan hukum yang dihadapi oleh konselor kesehatan mental klinis (CMHC) yang bekerja dengan anak di bawah umur dan konselor sekolah profesional (PSC). CMHC dan PSC umumnya bekerja dalam sistem yang berbeda. Dalam lingkungan pendidikan, sistem ini terutama berorientasi pada prestasi akademik siswa. Meskipun PSC bertanggung jawab (melalui Model Nasional ASCA) untuk menangani pengembangan pribadi/sosial, pengembangan karir, dan intervensi serta dukungan perilaku, sistem di mana PSC bekerja biasanya paling tertarik pada program dan aktivitas layanan yang dapat ditunjukkan secara langsung. mempengaruhi perolehan prestasi akademik

(Studer, 2015). Dilema etika dan hukum muncul ketika PSC mempunyai *kewajiban fidusia* kepada klien di bawah umur yang mungkin tidak dianggap relevan oleh sistem itu sendiri dengan misi atau tujuannya.

Berdasar penelitian yang dilakukan Terri Ann, et. al (2017) di pusat kesehatan mental masyarakat, praktik swasta, dan lembaga konseling lainnya yaitu CMHC biasanya bekerja dengan system yang berorientasi pada penilaian dan pengobatan kesehatan mental dan perilaku, kesehatan mental, stabilisasi psikiatris, dan terapi keluarga. Dalam situasi ini, pengaruh pemangku kepentingan eksternal dan internal terhadap tantangan etika dan hukum mencakup, namun tidak terbatas pada, sumber pendanaan (misalnya hibah, kontrak, pembayar pihak ketiga lainnya), kebijakan dan prosedur program, variabilitas di antara kualifikasi staf layanan dan administrasi langsung, dan seperti yang diilustrasikan sebelumnya, misi atau tujuan lembaga. Meskipun terdapat persamaan yang melekat dalam undang-undang dan kode etik yang relevan dengan praktik CMHC dan PSC yang bersifat rahasia, beberapa perbedaan utama juga dapat ditemukan, khususnya dalam hal diperbolehkannya berbagi barang-barang non-kritis (yaitu, tidak terkait dengan krisis kejiwaan) informasi rahasia tanpa izin atau persetujuan).

Selain itu terdapat pula Penerapan Kode Etik Tekhnologi dari American Mental Health Counselor Association (AMHCA, 2000) yang berisikan pedoman untuk konseling online berbasis internet yaitu isu-isu yang berkaitan dengan kerahasiaan alamat, klien dan identifikasi konselor, pembebasan klien, membangun hubungan konseling online, kompetensi, dan pertimbangan hukum.

Secara khusus (NBC & CCE) menjelaskan pedoman dan etika untuk layanan konsultasi melalui Internet. Ada tiga kategori utama yang dilakukan oleh NBCC yaitu mengenai (a) hubungan dalam konseling melalui internet (b) kerahasiaan dalam konseling melalui internet, dan (c) aspek hukum, lisensi dan sertifikasi. Etika yang perlu diketahui oleh konselor ketika melakukan konseling online adalah sebagai berikut (Glandding. T, 2012): (1) Memahami potensi dan informasi dari mereka yang mencari nasihat, (2) Kesempatan untuk mendukung dan setuju dengan mereka yang mencari nasihat selama konsultasi, (3) Memahami identitas orang yang diberi konseling, (4) Memahami risiko kerahasiaan komunikasi online, (5) Menjaga komunikasi pribadi dan penyimpanan data. Charalampous et al., (2019)

Jadi pada intinya Kode Etik dalam Profesi Konselor adalah seperangkat pedoman yang memberikan arahan tentang perilaku etis, tanggung jawab, dan standar yang harus diikuti oleh konselor dalam menjalankan tugas mereka. Kode Etik ini tidak hanya membantu melindungi kepentingan klien, tetapi juga memastikan bahwa konselor bekerja dengan profesionalisme dan menghormati prinsip-prinsip moral yang mendasari praktik konseling.

Perbandingan Kode Etik ABKIN dan Kode Etik Organisasi Profesi Konselor Lain

Konselor sekolah adalah profesional terlatih khusus yang bertugas memenuhi perkembangan akademik, karier, dan pribadi/sosial siswa di sekolah (American School Counselor Association [ASCA], dan; Gysbers & Henderson, 2012). Penggunaan program konseling sekolah komprehensif (CSCP), seperti Model Nasional ASCA, merupakan strategi umum bagi konselor sekolah untuk memenuhi kebutuhan siswa. Namun, konselor sekolah melakukan berbagai aktivitas pekerjaan yang tidak selaras dengan CSCP dan mereka melaporkan aktivitas pekerjaan dan prioritas yang berbeda berdasarkan tingkat bangunan (Emily. G S, 2014).

Selain itu, peran pekerjaan, aktivitas, prioritas, dan harapan yang diajarkan dalam program persiapan akademik konselor sekolah dapat berbeda dari yang sebenarnya diterapkan Maka dari beberapa hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa perlu adanya Kode *Etik ACA* yang di tegakan karena di daerah penelitian tersebut ACA adalah organisasi yang mengatur kode etik mereka. Dalam Kode *Etik ACA* (American Counseling Association, 2014) Bagian C.2.c, menekankan bahwa konselor menerima pekerjaan hanya untuk posisi di mana mereka memenuhi syarat berdasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman yang diawasi , kredensial profesional negara bagian dan nasional, dan pengalaman profesional yang sesuai" (hal. 8). Begitu pula dengan ASCA (2014) dan Dewan Akreditasi Konseling dan Program Pendidikan Terkait (CACREP) merekomendasikan agar pelatihan konselor sekolah berada pada tingkat master dan mencakup hal-hal berikut; (a) metode berbasis data, termasuk penelitian, evaluasi, dan penilaian; (b) pertumbuhan dan perkembangan manusia; (c) orientasi dan etika profesional; (d) konsultasi; (e) CSCP, seperti Model Nasional ASCA; (f) pencegahan; dan (g) pengalaman kerja lapangan, seperti praktikum dan magang. Akan Tetapi dalam peelitian yang dilakukan Emily Goodman-Scott (2015) mendapati bahwa Organisasi seperti CACREP dan ASCA telah berperan penting dalam menentukan persiapan akademik dan aktivitas kerja konselor sekolah. Namun, kesenjangan antara persiapan akademik dan praktik konselor sekolah masih ada dikarenakan masalah ras dan budaya yang beragam di Amerika.

Kode etik di bidang konseling, psikologi, dan pekerjaan sosial telah dan akan terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap evolusi yang terjadi dalam standar etika ini. Faktor-faktor tersebut antara lain munculnya pengetahuan baru tentang efektivitas strategi intervensi yang diyakini dapat membantu dalam mendorong pembangunan manusia yang sehat; evolusi kesadaran manusia secara umum yang sedang berlangsung; dan penalaran moral-etika para konselor, psikolog, dan pekerja sosial pada khususnya. Mengenai poin terakhir, perlu dicatat bahwa perubahan terbaru dalam etika profesional ACA, APA, dan NASW mencerminkan meningkatnya kepekaan dan kehormatan moral-etika terhadap konstruksi budaya yang beragam dari istilah-istilah seperti kesehatan mental dan intervensi yang tepat yang *membantu* dan *maknanya* . *praktik etika* (Houser, Wilczenski, & Ham, 2006). Untuk mengilustrasikan hal ini lebih lanjut, standar ACA (2014) yang baru saja direvisi terkait dengan penerimaan hadiah dari klien (A.10.e.) mencerminkan sikap yang lebih sensitif secara budaya yang mengakui implikasi budaya dari penerimaan hadiah kecil.

Dilihat dari Sudut pandang Amerika demografi Amerika Serikat terus mengalami transformasi ras/budaya masyarakat yang hidup dalam masyarakat kontemporer, para profesional kesehatan mental akan semakin tertantang untuk bekerja dengan cara yang mencerminkan pemahaman dan penghormatan yang lebih besar terhadap etika yang berbeda secara budaya. praktik membantu. Dalam melakukan hal ini, konselor perlu memikirkan dengan matang bagaimana mereka dapat bertindak dengan cara yang etis untuk membantu klien yang memiliki budaya berbeda dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga klien dapat mewujudkan kehidupan yang lebih memuaskan dan produktif. Selain itu, konselor juga harus peka terhadap tanggung jawab etis mereka untuk mendukung klien dalam perubahan kondisi lingkungan yang melanggengkan berbagai bentuk ketidakadilan dan penindasan yang berdampak buruk pada kesehatan mental dan rasa kesejahteraan klien.

Akan tetapi uji literaturyang dilakukan Louis Downs (2011) menunjukkan bahwa pendidikan konselor tidak secara konsisten mengajarkan etika dan pelanggaran etika saat ini

terjadi antara peserta pelatihan dan fakultas. Literatur juga menunjukkan bahwa dilema etika selama pelatihan sangat mempengaruhi praktik konseling etis di kemudian hari. Sebuah survei meneliti pelatihan etika pendidik konselor dan sikap serta tindakan selanjutnya dalam praktik profesional. Disini ditemukan bahwa pedagogi etika selama pelatihan dikaitkan dengan strategi pedagogi selanjutnya dan reaksi terhadap ketertarikan siswa. Selain itu, tidak ada strategi pedagogi tunggal yang menjamin pengajaran terbaik atau praktik profesional etis. Survei ini memperkuat perlunya pendidikan etika bagi pendidik konselor dan menyarankan arah penelitian.

Dari permasalahan yang timbul itu lalu Sherlon P (2011) memberikan masukan bahwa para praktisi, pendidik, dan pengawas ini bertanggung jawab untuk memperluas kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan konseling multicultural pada siswa dan mereka sendiri sehingga mereka dapat bertindak dengan cara yang kompeten secara budaya dan etis ketika memberikan layanan kepada orang-orang dari berbagai latar belakang.

Lalu dengan perkembangannya etika yang berlaku pada konselor mulai diperbaiki. Hal tersebut dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan Brian M (2014) pada beberapa konselor tingkat master yang bekerja di pusat konseling yang didapati bahwa konselor dinilai rata-rata sudah siap; namun, banyak direktur yang mengkhawatirkan kemampuan konselor dalam menangani siswa yang mengalami masalah kesehatan mental yang lebih parah. Temuan-temuan dibahas, dan implikasinya terhadap pelatihan dan persiapan praktisi konseling perguruan tinggi yang telah disajikan.

Mengingat pesatnya transformasi ras/budaya dalam demografi Amerika Serikat dan revisi yang baru-baru ini dilakukan pada kode etik profesional mereka, konselor dan siswa dalam pelatihan perlu terus diperbarui dan memperhatikan relevansi budaya negara tersebut. standar etika ini untuk praktik profesional mereka. Artikel ini dirancang untuk menjelaskan pentingnya tanggung jawab etis konselor untuk memberikan layanan profesional yang menghormati pandangan dunia budaya yang unik, nilai-nilai, dan tradisi yang dibawa oleh orang-orang dari berbagai latar belakang ke dalam konseling. Perhatian khusus diarahkan pada perlunya mengembangkan dan menerapkan pendekatan infus untuk menumbuhkan peningkatan pemahaman etika profesi dari perspektif multikultural/keadilan sosial dalam program pendidikan konselor.

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini, ada banyak kode etik yang berlaku di setiap daerah dan setiap jenjangnya. Akan tetapi semua kode etik tersebut memiliki focus yang sama terhadap klien dan konselornya. Batasan yang ada pula hamper sama satu dengan yang lainnya. Akan tetapi dari beberapa penelitian yang ada masih banyak konselor yang abai akan batasan etika yang berlaku di akibatkan karena perbedaan ras, suku dan budaya, terutama di daerah Amerika. Dengan seringnya era globalisasi dan berkembangnya pengawasan oleh orgaisasi profesi konselor yang ada, masalah-masalah tentang kode etik yang ada pada konselor sudah mulai berkurang dan konselor sudah mulai lebih profesional dalam bidangnya.

REFERENSI

ABKIN, (2016), *Buku Panduan Seminar dan Workshop Konvensi Nasional BK XIX ABKIN*, ABKIN: Banjarmasin

ABKIN, (2018), *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga ABKIN*, ABKIN: Jakarta

ABKIN, (2018), Kode Etik BImbingan dan Konseling Indonesia, ABKIN: Jakarta

Aniswita, Neviyarni, Mudjiran, Nirwana. H, (2021), *Kode Etik Konseling: Teoritik Dan Praksis*, Inovasi Pendidikan FKIP UMSB Vol. 8. No 1a, Juli 2021. ISSN. 1979-6307. E-ISSN. 2655-4875

Barbara Herlihy, Gerald Corey, (2015), *Boundary Issues in Counseling: Multiple Roles and Responsibilities, Third Edition*, Wiley Online Library, https://doi.org/10.1002/9781119221586.ch5, chapter 5

Brian M. Shaw, Theodore P. Remley Jr., and Christine Ward, (2014), *The Preparation of Master's-Level Professional Counselors for Positions in College and University Counseling Centers*, Journal of College Counseling/Volume 17, Issue 3/p. 236-248, DOI: 10.1002/j.2161-1882.2014.00060.x

Charalampous, M., Grant, C. A., Tramontano, C., & Michailidis, E. (2019). *Systematically reviewing remote e-workers' well-being at work: A multidimensional approach*. European

Emily Goodman-Scott, (2015), *School Counselors' Perceptions of Their Academic Preparedness and Job Activities*, Counselor Education and Supervision/Volume 54, Issue 1/p. 57-67, https://doi.org/10.1002/j.1556-6978.2015.00070.x

Hunainah. (2016). Etika Profesi Bimbingan Konseling. Bandung: Risqi Press

Jeffrey E. Barnett, W. Brad Johnson, (2015), *Ethics Desk Reference For Counselor*, American Counseling Association: Alexandria

Jessica Lloyd-Hazlett, Victoria A. Foster, (2017), *Student Counselors' Moral, Intellectual, and Professional Ethical Identity Development*, Counseling and Values/Volume 62, Issue 1/p. 90-105, https://doi.org/10.1002/cvj.12051

Jumrawarsi, Mudjiran, Neviyarni, Herman Nirwana, (2021) *Kode Etik Konseling Serta Permasalahan Dalam Penerapannya*, Ensiklopedia of Journal, Vol. 3 No.4 Edisi 1 Juli 2021, http://jurnal.ensiklopediaku.org

Louis Downs, (2011), *A Preliminary Survey of Relationships Between Counselor Educators' Ethics Education and Ensuing Pedagogy and Responses to Attractions With Counseling Students*, Counseling and Values/Volume 48, Issue 1/p. 2-13, https://doi.org/10.1002/j.2161-007X.2003.tb00270.x

Megarizky Hotmauli, (2021), *Penerapan Kode Etik Konseling Oleh Guru Bimbingan Dan Konseling Non Bk*, Journal Scientific of Mandalika (JSM), Vol. 2 No. 12 Desember 2021,e-ISSN: 2745-5955,p-ISSN: 2809-0543

Nathan Beel, John H. Court, (2011), *Ethical Issues in Internet Counselling*, Clinical Psychologist/Volume 4, Issue 2/p. 35-42, https://doi.org/10.1080/13284200008521058

Pardamean Harahap. A, Rojwa Darus. A, Azizah Siregar. M, Rahmadana. W, (2022), *Analisis Pemahaman Kode Etik Profesi Konseling Pada Guru Bimbingan dan Konseling di MAN*, Jurnal Bikotetik. Volume 06 Nomor 02 Tahun 2022, 101 - 110

Pardamean Harahap. A, Rojwa Darus. A, Azizah Siregar. M, Rahmadana. W, (2022), *Analisis Pemahaman Kode Etik Profesi Konseling Pada Guru Bimbingan dan Konseling di MAN*, Jurnal Bikotetik. Volume 06 Nomor 02 Tahun 2022, 101 - 110

Perry C. Francis, Suzanne M. Dugger, (2014), *Professionalism, Ethics, and Value-Based Conflicts in Counseling: An Introduction to the Special Section*, Journal of Counseling

& Development/Volume 92, Issue 2/p. 131-134, https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.2014.00138.x

Puspa Sari. M, Karlina Marjo. H, (2022) *Studi Literatur Kode Etik Konseling Online,* Jurnal Paedagogy: *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Vol. 9 No. 1 : Januari 2022*, https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/pedagogy/index

Puspa Sari. M, Karlina Marjo. H, (2022) Studi Literatur Kode Etik Konseling Online, Jurnal Paedagogy: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Vol. 9 No. 1 : Januari 2022, https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/pedagogy/index

Sherlon P. Pack-Brown, Tequilla L. Thomas, Jennifer M. Seymour, (2011*), Infusing Professional Ethics Into Counselor Education Programs: A Multicultural/Social Justice Perspective,* Journal of Counseling & Development/Volume 86, Issue 3/p. 296-302, https://doi.org/10.1002/j.1556-6678.2008.tb00512.x

Snyder, H. 2019. 'Literature review as a research methodology: An overview and guidelines'. *Journal of Business Research*, 104, pp. 333–339, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Stephanie T. Burns and Daniel R. Cruikshanks, (2019), Impact of Selected Ethical Information Resources on Counselor Educators' Decision-Making Regarding Boundary Crossings, Counseling and Values/October 2019/ Volume 64, DOI: 10.1002/cvj.12115

Sujadi. Eko, (2018), *Kode Etik Profesi Konseling Serta Permasalahan Dalam Penerapannya*, Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan, p-ISSN:1858-1080|e-ISSN: 2615-6547, Vol 14, No. 02, Desember 2018 , pp. 69-77

Teri, A S. Bill, M. and Jim McHenry. (2017). *Ethical And Legal Issues In Counseling Children And Adolescents*. Routledge Taylor & Francis. New York